



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA DESA ADAT, BANJAR ADAT DAN SUBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang:
- a. bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara begitu juga dengan keberadaan Banjar Adat dan Subak sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diperdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, salah satu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Daerah Kepada Desa Adat, Banjar Adat dan Subak;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang *Subak* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH KEPADA DESA ADAT, *BANJAR ADAT* DAN *SUBAK*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Karangasem.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan Desa*)

tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

10. Subak adalah Subak dan Subak Abian
11. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *parahyangan*, *Pawongan*, dan *Pelemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
12. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat di Daerah.
13. *Bandesa* Adat atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat di Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat yang selanjutnya disebut APBDesa Adat, adalah rencana keuangan tahunan Desa Adat.
15. Camat adalah pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
16. *Parahyangan* adalah hubungan harmonis antara Krama Desa Adat dengan *Hyang Widhi Wasa* dalam ikatan *kahyangan* Desa dan/atau *Kahyangan Tiga*.
17. *Pawongan* adalah sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat.
18. *Palemahan* adalah sistem hubungan yang harmonis antara *Krama* dengan lingkungan di *Wewidangan* Desa Adat.
19. *Pekaseh/Kelihan Subak* adalah sebutan untuk Ketua *Prajuru Subak*.
20. *Parahyangan Subak* adalah tempat suci bagi *krama subak* dalam berhubungan dengan Ida Sanghyang Widhi.
21. *Pawongan Subak* adalah hubungan antara *krama Subak*.
22. *Palemahan Subak* adalah wilayah subak sesuai dengan dengan *awig-awig Subak*.
23. *Paruman* adalah rapat-rapat yang dilaksanakan oleh *krama Subak*.
24. *Krama Subak* adalah orang yang menjadi anggota *Subak*.
25. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
26. Rekening Kas Desa Adat yang selanjutnya disingkat RKDA adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa Adat yang menampung seluruh penerimaan Desa Adat dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa Adat pada Bank yang ditetapkan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
32. Banjar Adat adalah bagian dari Desa Adat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi bantuan Keuangan kepada Desa Adat, Banjar Adat dan *Subak* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan tertib administrasi, efektif, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa Adat, Banjar Adat dan *Subak*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan kepada Desa Adat, Banjar Adat dan *Subak* yang bersumber dari APBD.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan keuangan.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan dapat diberikan kepada:
 - a. Desa Adat;
 - b. Banjar Adat; dan
 - c. *Subak*.

- (2) Desa Adat dan *Banjar* Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu Desa Adat dan *Banjar* Adat yang berada di Daerah.
- (3) *Subak* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu *Subak* yang berada dalam lingkup kelurahan di Daerah, sedangkan *Subak* selain yang berada di lingkup kelurahan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa.

Pasal 7

Bantuan keuangan kepada Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Subak* diberikan untuk membiayai kegiatan:

- a. belanja rutin/operasional
- b. pemberdayaan Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Subak*; dan
- c. membiayai kegiatan di 3 (tiga) *baga* yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Pelemahan*.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Desa Adat dapat menyampaikan usulan/proposal bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dengan mengetahui Majelis Desa Adat Kecamatan dan Camat.
- (2) *Subak* dapat menyampaikan usulan/proposal bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dengan mengetahui Majelis Alit *Subak* Kecamatan, Lurah dan Camat.
- (3) Usulan/proposal bantuan keuangan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir usulan dari masing-masing *Banjar* Adat di wilayah Desa Adat.
- (4) Usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan bantuan dana;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. rencana anggaran biaya (RAB);
 - e. susunan prajuru Desa Adat;
 - f. salinan kartu tanda penduduk elektronik Bandesa Adat dan patengen/juru raksa; dan
 - g. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
- (5) Usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan bantuan dana;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. rencana anggaran biaya (RAB);
 - e. susunan prajuru *Subak*;

- f. salinan kartu tanda penduduk elektronik Pekaseh/Kelihan dan patengen/juru raksa; dan
 - g. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
- (6) Usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk bahan penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran berikutnya, usulan/proposal disampaikan paling lambat diterima pada minggu pertama bulan Juni tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. untuk bahan penyusunan KUPA/PPAS Perubahan tahun anggaran berjalan, usulan/proposal disampaikan paling lambat selama tahun anggaran berjalan tahun sebelumnya dan/atau selama penyusunan KUPA/PPAS Perubahan tahun anggaran berkenaan.
- (7) Usulan/proposal Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) diterima dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (8) Perangkat Daerah yang membidangi dalam melakukan verifikasi atas usulan/proposal yang berkaitan dengan:
- a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program pemerintah daerah
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. besaran bantuan yang diusulkan.
- (9) Perangkat Daerah yang membidangi menyampaikan hasil verifikasi berupa kajian teknis kepada Bupati melalui TAPD.
- (10) TAPD memberikan pertimbangan berdasarkan atas kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (11) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dan jenis kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Kajian Teknis Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan.

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan kepada Desa Adat dan *Banjar* Adat dicantumkan dalam RKA-PPKD/RKAP-PPKD.
- (2) Bantuan keuangan kepada *Subak* dicantumkan pada RKA-SKPD/RKAP-SKPD dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) RKA-PPKD/RKAP-PPKD dan RKA-SKPD/RKAP-SKPD menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD/Perubahan APBD, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan kepada Desa Adat dan *Banjar* Adat dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima bantuan keuangan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa Adat dan *Banjar* Adat berdasarkan atas DPA-PPKD/DPPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada *Subak* berdasarkan DPA-PPKD/DPPA-PPKD dan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerimaan bantuan keuangan kepada Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Subak* beserta besaran uang dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Daftar Penerimaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan kepada Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Subak*.
- (3) Pencairan bantuan keuangan kepada Desa Adat dan *Banjar* Adat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dengan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS).

Pasal 14

- (1) Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan oleh PPKD setelah Perangkat Daerah yang membidangi menyampaikan surat permintaan penerbitan SPP dan SPM kepada PPKD.
- (2) Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. proposal permohonan Bantuan Keuangan dari Desa Adat;
 - b. keputusan Bupati Karangasem tentang Pemberian Bantuan Keuangan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima Bantuan Keuangan;
 - d. daftar perincian penggunaan dana bantuan;
 - e. kwitansi tanda terima; dan
 - f. salinan buku rekening bank milik Desa Adat.
- (3) Pencairan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan dengan mekanisme transfer dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas milik Desa Adat.

- (4) Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilampiri :
- a. keputusan Bupati Karangasem Tentang Pemberian Bantuan Keuangan;
 - b. pesanan;
 - c. berita acara serah terima;
 - d. nota; dan
 - e. kwitansi.

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan dipergunakan untuk program kegiatan yang diatur sesuai dengan permohonan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila dalam hal terdapat sisa dana dari program kegiatan yang telah terealisasi dan sisa dana kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, maka dana Bantuan Keuangan yang telah ditransfer ke rekening Desa Adat agar disetor kembali ke Kas Daerah pada akhir Tahun anggaran berjalan dengan menyampaikan bukti setoran dan surat pernyataan pengembalian ke BPKAD Kabupaten Karangasem dengan tembusan ke Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Bandesa Adat, Kelihan *Banjar* Adat dan Pekaseh/Kelihan *Subak* selaku penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab baik secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan keuangan yang diterimanya.

Pasal 17

- (1) *Banjar* Adat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa Adat.
- (2) Desa Adat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran bantuan keuangan kepada Bupati melalui kepala BPKAD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (3) *Subak* menyampaikan laporan kegiatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan oleh penerima bantuan;

- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penerima bantuan keuangan;
 - c. laporan rincian penggunaan bantuan keuangan;
 - d. bukti-bukti dokumentasi berupa foto-foto kegiatan; dan
 - e. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan;
 - b. daftar rekapitulasi rincian penggunaan dana bantuan; dan
 - c. bukti dokumentasi hasil kegiatan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa Adat dan *Banjar* Adat di Kabupaten Karangasem dituangkan pada Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Karangasem.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Bantuan Keuangan kepada Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Subak*.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi beserta Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan kepada Desa Adat dan *Banjar* Adat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPKAD dan Inspektur Daerah.

Pasal 20

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terdapat penggunaan dana bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Subak* selaku penerima bantuan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Perencanaan, penetapan dan penyaluran bantuan keuangan kepada Desa Adat, *Banjar* Adat dan *Subak* yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan Peraturan Bupati dan aturan sebelumnya.

Pasal 22

Bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lainnya yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 27) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI KARANGASEM, f


f I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 28 April 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,


I GEDE DARMAWA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 19 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
 DESA ADAT, *BANJAR ADAT DAN SUBAK*

PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI DAN JENIS KEGIATAN BANTUAN
 KEUANGAN DAERAH KEPADA DESA ADAT, *BANJAR ADAT DAN SUBAK*

NO	JENIS KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI KEGIATAN
1.	Tempat Ibadah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karangasem
2.	Rehabilitasi dan Pelestarian Adat dan Budaya	Dinas Kebudayaan
3.	Peningkatan Kapasitas Warga dan Prajuru Desa Adat	Dinas Kebudayaan
4.	Peningkatan kapasitas kelompok seni dan budaya di desa	Dinas Kebudayaan

BUPATI KARANGASEM, 

I GUSTI AYU MAS SUMATRI